

BAB VI REFLEKSI HASIL PENELITIAN

Bab VI merupakan refleksi hasil penelitian secara mendalam dengan tujuan untuk memahami makna dan implikasi dari hasil penelitian. Refleksi penelitian terdiri dari implikasi teoritis, praktis dan sosial, yaitu:

6.1 Implikasi Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memberikan implikasi kepada teori pemangku kepentingan menurut Ramesh dan Howlett, teori kolaborasi menurut Kirk Emerson dan Tina Nabatchi, serta teori *gender value* menurut Amartya Sen, yaitu: terdapat dinamika dalam berkolaborasi sebagai upaya perlindungan perempuan di Kota Solok yang dilakukan oleh tujuh aktor (*hepta helix*) dan dipengaruhi oleh nilai feminitas emansipatoris dan gender dalam nilai budaya lokal.

Program Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan salah satu upaya perlindungan terhadap kelompok rentan dengan cara mengintegrasikan perempuan dan laki-laki secara bersama-sama untuk terlibat dan mendapatkan manfaat serta dampak positif dari setiap proses pembangunan (Santoso, 2016). PUG memunculkan fakta bahwa perempuan masih menjadi kelompok yang rentan sehingga memerlukan pendekatan dan perhatian lebih untuk bisa berdaya dan mandiri dalam memenuhi setiap kebutuhannya dibandingkan dengan masyarakat laki-laki. Perlindungan perempuan dirumuskan sebagai salah satu cara untuk memberdayakan dan memberikan jaminan kepada perempuan dalam proses pemenuhan kebutuhannya dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Pelaksanaan perlindungan perempuan menjadi kewajiban semua pihak mulai dari pemerintah, swasta, masyarakat bahkan juga tokoh adat (Etzkowitz, 2008). Perlindungan perempuan merupakan strategi atau upaya yang disusun dan dilaksanakan untuk memberikan jaminan dan kepastian dalam pemenuhan hak-hak perempuan agar dapat hidup secara sehat, memiliki kesempatan untuk mengakses, mendapatkan manfaat, berpartisipasi aktif dan melakukan pengawasan dalam semua kegiatan sosial masyarakat serta mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, penelantaran dan tindakan diskriminasi lainnya.

Perlindungan perempuan di Kota Solok diatur dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak yang bertujuan memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam menyusun rencana program kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi program guna memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. Kebijakan ini memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak perempuan di antaranya jaminan hukum bagi korban KDRT, jaminan perlindungan sosial ekonomi berupa pelaksanaan program pemberdayaan perempuan, jaminan perlindungan psikologis bagi korban dan keluarga KDRT serta adanya jaminan perlindungan kesehatan yaitu ketersediaan layanan kesehatan yang dapat diakses oleh perempuan. Pelaksanaan perlindungan perempuan harus memperhatikan peran nilai budaya dan tokoh adat dalam memberikan perlindungan kepada perempuan (Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2013, 2013) karena inilah maka tokoh adat harus ikut terlibat secara aktif.

Perlindungan perempuan merupakan kondisi perempuan untuk dapat mengakses, mendapatkan manfaat, ikut berpartisipasi dan mengawasi setiap proses pembangunan dalam semua bidang kehidupan (Sen, 2004). Pelaksanaan perlindungan perempuan di Kota Solok dilakukan dengan cara kolaborasi multi aktor. Kolaborasi merupakan cara pemerintah di dalam melakukan pengelolaan kegiatan dengan melibatkan aktor di luar pemerintah yang berdasarkan kepada konsensus bersama dan musyawarah dalam mengambil sebuah kesepakatan guna menjalankan sebuah kebijakan atau kegiatan (Ansell & Gash, 2007). Aktor dalam kolaborasi sekurangnya melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat secara umum. Perkembangan kolaborasi menunjukkan bahwa terdapat lima aktor yang terlibat dalam pelaksanaan sebuah kegiatan, yaitu pemerintah, swasta, akademisi, LSM, dan media massa yang dikenal juga dengan *penta helix* (Ramesh & Howlett, 2003).

Pelaksanaan perlindungan perempuan di Kota Solok menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui DPMPPA dengan membangun kerjasama dengan aktor di luar pemerintah, yaitu: (1) aktor akademisi atau praktisi profesional berupa dosen dan psikolog dari universitas negeri yang ada di Kota

Padang, (2) aktor dunia usaha, yaitu lembaga perbankan seperti Bank Nagari, Bank Mandiri dan BSI, (3) LSM atau organisasi perempuan di antaranya organisasi “Himpunan Perempuan Peduli Solok (HP2S)”, organisasi “Persaudaraan Muslimah (Salimah)”, (4) media massa lokal, (5) kelompok terdampak yang beranggotakan korban atau keluarga korban perempuan, (6) tokoh adat salah satunya *bundo kanduang*, (7) instansi pemerintah terkait. Perlindungan perempuan di Kota Solok dilaksanakan oleh 7 unsur aktor yang berkolaborasi sehingga menunjukkan adanya aktor baru di luar teori *penta helix*, yaitu kelompok terdampak dan tokoh adat. Kolaborasi tujuh aktor ini bisa disebut sebagai konsep *hepta helix*.

Kolaborasi pelaksanaan perlindungan perempuan di Kota Solok dengan konsep *hepta helix* mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh motivasi dan kapasitas setiap aktor (Emerson & Nabatchi, 2015). DPMPPA dari aktor pemerintah memiliki kewenangan dalam mengelola dan mengarahkan kolaborasi sehingga bertanggung jawab dalam membangun komunikasi dan memotivasi aktor lain. Pelaksanaannya ditemukan bahwa komunikasi antar aktor berjalan kurang kondusif karena adanya kesalahpahaman yang terjadi antara tokoh adat dengan DPMPPA yang berakibat tokoh adat jarang mengikuti pertemuan yang diadakan oleh DPMPPA. Dinamika lainnya adalah organisasi perempuan dan kelompok terdampak lebih nyaman bercerita dan bekerjasama dengan tokoh adat daripada dengan DPMPPA. Kondisi ini disebabkan karena adanya prosedur formal yang panjang serta rasa segan dan malu saat harus bercerita ke DPMPPA, sedangkan kepada tokoh adat khususnya *bundo kanduang* dirasa lebih leluasa karena menceritakan permasalahan yang dialami kepada sesama perempuan dan pendekatan yang dilakukan oleh *bundo kanduang* lebih informal dan keibuan.

Nilai kearifan lokal di Kota Solok masih dipegang kuat dan memberikan pengaruh positif bagi kehidupan sosial masyarakat setempat. Nilai lokal yang dimiliki oleh Kota Solok adalah nilai matrilineal, yaitu meneruskan garis keturunan kekerabatan dari garis keturunan perempuan atau ibu, perempuan pada masyarakat matrilineal memiliki posisi yang istimewa di dalam pengurusan harta pusaka kaum atau keluarga besar (Suryani et al., 2022). Posisi perempuan yang

diberikan kewenangan di dalam mengurus harta pusaka keluarga besar bertujuan agar perempuan Minangkabau memiliki keberdayaan dan kesejahteraan ekonomi. Nilai budaya matrilineal telah memberikan kebebasan dan kemandirian kepada perempuan Minangkabau agar bisa memenuhi kebutuhan hidup dengan lebih baik bahkan bisa dikatakan bahwa nilai matrilineal menjadi dasar partisipasi perempuan di Provinsi Sumatera Barat. Teori feminis modern menunjukkan bahwa meskipun perempuan di Kota Solok (bagian dari daerah Minangkabau) memiliki hak waris atas pusaka tinggi (rumah gadang dan tanah ulayat), namun kewenangan politik dan keputusan strategis masih didominasi oleh laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa masih terjadinya dominasi simbolik laki-laki dalam ranah publik yang secara tidak disadari menjadi penyebab munculnya ketimpangan gender yang terselubung di dalam sistem matrilineal (Sanday, 2002).

Perlindungan perempuan di Kota Solok masih dipengaruhi oleh nilai maskulin, sehingga kolaborasi yang dilakukan mulai berubah kepada kegiatan yang dipengaruhi oleh nilai feminitas emansipatoris. Feminitas Emansipatoris merupakan nilai yang mencoba lepas dari pengaruh nilai patriarki dan berfokus kepada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (R. Connell, 2005) salah satunya terlihat dari adanya aktor perempuan yang ikut berkolaborasi, yaitu organisasi perempuan dan kelompok terdampak. Selain itu, kolaborasi ini juga dipengaruhi oleh nilai gender dalam budaya dan ras yaitu nilai matrilineal yang terlihat dari adanya keterlibatan tokoh adat khususnya *bundo kanduang* sebagai pihak yang berkewajiban melestarikan nilai-nilai budaya matrilineal.

Temuan menunjukkan bahwa nilai-nilai matrilineal belum memengaruhi kehidupan sosial masyarakat Kota Solok secara utuh. Nilai matrilineal hanya memengaruhi sistem kekerabatan dan pengurusan harta warisan, sehingga secara lebih luas pada saat sekarang tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap upaya perlindungan perempuan di Kota Solok. Meskipun demikian, berbagai upaya kegiatan yang dilakukan oleh *bundo kanduang* lebih diterima oleh masyarakat karena adanya rasa segan dan patuh kepada tokoh adat. Kegiatan *bundo kanduang* diantaranya “*Bundo kanduang* masuk sekolah”, kegiatan “Pembekalan nilai-nilai adat Matrilineal bagi siswa SD sampai SMA”,

pembekalan tentang peran suami dan istri bagi calon pengantin berdasarkan nilai-nilai budaya matrilineal dan berbagai kegiatan pelatihan lainnya.

Dominasi aktor dalam berkolaborasi dikuatkan dengan data kuantitatif menggunakan metode SNA dan pengolahan data dengan aplikasi UCInet (Borgatti et al., 2013). Hasil menunjukkan nilai *density*, yaitu hubungan yang sudah terjadi antar unsur pemangku kepentingan pada kolaborasi yang dilakukan adalah sebesar 53%. Nilai *betweenness centrality* digunakan untuk melihat urutan unsur pemangku kepentingan yang paling dominan dan menjadi aktor kunci sampai kepada unsur dengan pengaruh paling kecil. DPMPPA juga menjadi aktor kunci dalam kolaborasi dengan urutan pengaruh paling tinggi, yaitu dengan nilai 57,24 dan *bundo kanduang* dari unsur tokoh adat menjadi aktor dominan ke dua dengan nilai *betweenness* 55,89.

6.2 Implikasi Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan informasi yang menyeluruh kepada Pemerintah Kota Solok khususnya dinas pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak (DPMPPA) sebagai ujung tombak pelaksanaan perlindungan perempuan di Kota Solok. Kolaborasi yang sudah diupayakan oleh DPMPPA dengan melibatkan berbagai aktor non pemerintah menjadi strategi yang menyelesaikan permasalahan perlindungan perempuan harus memperhatikan nilai-nilai feminis institusi yang memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan kolaborasi.

Nilai institusi feminis (Krook & Mackay, 2011) yang ditemukan masih memengaruhi insitusi dalam upaya pelaksanaan perlindungan perempuan adalah:

1. Anggapan nilai maskulin sebagai standar, yaitu institusi pelaksana perlindungan perempuan masih dipengaruhi oleh nilai-nilai maskulin dikenal juga dengan nilai patriarki seperti pelabelan kepada laki-laki bahwa mereka adalah pihak yang selalu diutamakan dalam berbagai kesempatan dan memiliki kemampuan kerja lebih baik daripada perempuan. Nilai ini ternyata memberikan pengaruh kepada aktor dalam melakukan berbagai upaya perlindungan perempuan seperti pelaksanaan

sosialisasi biasanya diberikan kepada perempuan dan kegiatan yang lebih bersifat teknis seperti penyediaan fasilitas dilakukan oleh laki-laki. Nilai patriarki yang masih memengaruhi institusi pemerintah bahkan juga aktor non pemerintah menunjukkan bahwa institusi dan organisasi tidak pernah netral gender. Kolaborasi multi aktor dalam perlindungan perempuan masih berdasarkan kepada norma maskulin seperti fokus kepada rasionalitas, formalitas dan hierarki yang masih didominasi oleh nilai patriarki dan berpihak kepada laki-laki.

Pelaksanaan perlindungan perempuan di Kota Solok dilakukan oleh aktor yang secara kelembagaan masih dipengaruhi oleh nilai maskulin sehingga dinamika dalam kolaborasi yang ditemukan adalah perempuan masih dianggap sebagai pelaksana keputusan bukan pihak yang mengambil keputusan, korban perempuan dipandang sebagai syarat pemenuhan data statistik bukan subjek yang harus didengarkan pendapat dan pengalamannya, serta sistem komunikasi dan koordinasi yang dilakukan cenderung berada pada ruang formal saja. Kondisi ini menyebabkan kolaborasi yang partisipatif berbasis gender masih belum bisa dijalankan sehingga muncul kondisi kurangnya keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan adanya asumsi bahwa perempuan dianggap sebagai objek penerima perlindungan bukan subjek perubahan sosial.

Menciptakan kolaborasi yang partisipatif dan transformatif terhadap nilai feminis maka DPMPPA harus mendorong pelaksanaan alternatif bahwa partisipatif dalam kolaborasi harus bersifat horizontal, pengalaman korban harus dijadikan basis data dan bersifat peka terhadap struktural kekuasaan dan nilai lokal. Kondisi ini menegaskan bahwa kolaborasi dalam perlindungan perempuan di Kota Solok tidak hanya melihat siapa yang ikut berkolaborasi, namun lebih kepada bagaimana nilai-nilai eksternal dan internal yang responsif gender memberikan pengaruh dalam pelaksanaan perlindungan perempuan. Adanya keterlibatan kelompok

terdampak, organisasi perempuan, *bundo kanduang* merupakan salah satu upaya untuk menciptakan kolaborasi yang partisipatif.

2. Perubahan pada institusi yang bersifat inklusif, yaitu:
 - a. Adanya keterlibatan perempuan secara aktif sebagai subjek perlindungan bukan lagi hanya sebatas objek perlindungan.
 - b. Tersedianya akses data dan layanan tanpa adanya diskriminasi.
 - c. Adanya pengakuan terhadap keragaman pengalaman dan identitas perempuan seperti kondisi ekonomi, budaya dan ketrampilan yang dimiliki.
 - d. Melihat perubahan cara kerja, cara pikir dan struktur kuasa dalam lembaga atau organisasi.

Pelaksanaan perlindungan perempuan di Kota Solok yang telah melibatkan banyak aktor dinilai telah mengupayakan perubahan secara inklusif pada setiap aktor. Hal yang masih sulit dirubah adalah cara kerja, cara pikir dan struktur organisasi atau lembaga pemerintah yang masih dipengaruhi oleh nilai patriarki atau nilai-nilai maskulin dan nilai matrilineal hanya berperan pada kegiatan adat saja. Perubahan inklusif pada kolaborasi pelaksanaan perlindungan perempuan di Kota Solok dapat dilihat berupa:

- a. Responsivitas terhadap keberagaman, yaitu sasaran dari perlindungan perempuan tidak hanya kepada perempuan secara umum, namun berdasarkan kepada keragaman seperti; perempuan lansia, perempuan disabilitas, perempuan dengan kondisi minoritas dan lainnya.
- b. Transformasi budaya organisasi, yaitu perubahan dari budaya birokratis menjadi budaya yang partisipatif dan empati. Hal ini terlihat dari adanya aktor non pemerintah yang ikut berkolaborasi bahkan adanya kelompok terdampak yang aktif dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

6.3 Implikasi Sosial

Penelitian ini tidak hanya berimplikasi secara akademik, namun juga memberikan implikasi bagi kehidupan sosial masyarakat. Secara sosial, penelitian

ini memberikan pandangan akan pentingnya kolaborasi multi aktor yang tidak hanya melibatkan sektor swasta dan masyarakat secara umum tetapi juga melibatkan perempuan dan tokoh adat sebagai aktor pelaksana. Adanya partisipasi tokoh adat dan perempuan sebagai kelompok terdampak menjadi bukti bahwa terjadi perubahan cara pandang pemerintah Kota Solok dari anggapan perempuan sebagai objek perlindungan menjadi subjek yang ikut aktif melaksanakan perlindungan tersebut.

Sisi lain menunjukkan bahwa kolaborasi *hepta helix* di Kota Solok tidak hanya sebagai penguatan kelembagaan tetapi juga pengembangan lembaga yang inklusif. Hal ini terlihat dari fokus kolaborasi yang tidak hanya kepada penyelesaian kasus tetapi lebih kepada pencegahan dan pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan menurut Sarah Longwe adalah sebuah sistem sosial yang memberi kesempatan kepada perempuan untuk memiliki akses, manfaat, partisipasi dan ikut mengawasi setiap proses dalam pemenuhan kebutuhan hidup (Longwe, 1991).

Tokoh adat khususnya *bundo kanduang* pada kolaborasi pelaksanaan perlindungan perempuan di Kota Solok bukanlah menjadi penghalang, tetapi hadir sebagai fasilitator perubahan kondisi yang berbasis kesetaraan gender. *Bundo kanduang* hadir dengan nilai-nilai budaya lokal matrilineal mencoba untuk merubah nilai patriarki dan merekonstruksinya dengan nilai matrilineal. Namun, pada pelaksanaannya nilai matrilineal hanya kuat pada urusan adat istiadat saja sehingga *bundo kanduang* dan aktor lainnya melakukan kolaborasi dalam pelaksanaan perlindungan perempuan dengan pendekatan nilai femininitas emansipatoris.

Keberadaan media massa lokal juga sangat memberi pengaruh dalam upaya pelaksanaan perlindungan perempuan. Media massa lokal harus bisa menyajikan informasi dan berita tentang perempuan terdampak sebagai subjek yang berdaya sehingga mampu keluar dari berbagai masalah penindasan, bukan hanya melihat mereka sebagai korban semata. Cara seperti ini merubah pelabelan kepada perempuan sebagai pihak yang lemah dan selalu menjadi korban bergeser menjadi pihak yang mandiri dan berdaya.

Implikasi sosial secara lebih luas menuntut perubahan perilaku dan cara berpikir pemerintah serta masyarakat umum dalam memandang perempuan sebagai objek perlindungan menjadi subjek yang harus ikut terlibat aktif dalam upaya pelaksanaan perlindungan tersebut.